



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BINA KELUARGA LANSIA
“AL-IKHSAN III”
DUSUN KEDUNGWARU DESA JANGRANA**

**SEKRETARIAT DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

Jl. Perjuangan No. 08 RT 002 RW 001 Jangrana – Kesugihan Kode Pos 53274



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
“AL – IKHSAN III”**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya para usia lanjut melalui upaya penyuluhan, penyembuhan dan pengembangan lembaga melalui posyandu lansia;
b. bahwa untuk mendukung pencapaian maksud tersebut diatas perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Bina Keluarga Lansia (BKL) Al-Ikhsan III”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 323 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) "Al-Ikhsan III" Dusun Kedungwaru Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut pada lampiran sebagai pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) "Al-Ikhsan III" Dusun Kedungwaru Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Jangrana
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA DESA JANGRANA



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 7 Tahun 2024
Tentang Pembentukan Bina Keluarga Lansia "Al-Ikhsan III"

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	Musriyah	Cilacap, 10 Oktober 1985	Ketua
2	Feriyanti	Cilacap, 24 November 1990	Sekretaris
3	Uli Suciani	Cilacap, 4 Juli 1981	Bendahara
4	Umi Asriyah	Cilacap, 1 Juli 1977	Anggota
5	Lasinem	Cilacap	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA

TOWI AL BAH
4 TAHUN KESUGIHAN